



**PUTUSAN**

Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Pengasuhan Anak/Hadhonah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggguat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten Alamat Sekarang d/a. Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 31 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2010, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/2010 tanggal 05 Agustus 2010;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. anak penggugat dan tergugat (L), umur 6 tahun ;
  - b. anak pengggugat dan tergugat (P), umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Tahun 2013 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh ha-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan WIL ;
  - c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan Keluarga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada Tahun 2014 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai ;
7. Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 2 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan tergugat (L), umur 6 tahun; Anak penggugat dan tergugat(P), umur 2 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ini ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 367xxxxxxx tanggal 24-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos,

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : xxxx/xx/VIII/2010 tanggal 05-08-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak penggugat dan tergugat, Nomor : xxx/xxx/xxx/JS/2011 tanggal 24-05-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak penggugat dan tergugat, Nomor : xxx/xxx/xxx/xxx tanggal 05-05-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.4 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Hubungan saksi adalah teman Penggugat ;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat dalam memberikan nafkah kurang mencukupi, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana saksi pernah melihat luka lebam di batang Penggugat akibat KDRT Tergugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah memberikan nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak penggugat dan tergugat (laki-laki) umur 6 (enam) tahun, dan Anak penggugat dan tergugat (perempuan) umur 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, sekarang kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat, dan Penggugat merawat anak tersebut dengan baik sehingga kondisinya sehat dan terawat dengan dengan baik ;
- Bahwa, Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak-anaknya tersebut dan Penggugat sanggup untuk memelihara kedua anaknya tersebut karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak-anak tersebut ;
- Bahwa, Penggugat tidak mempunyai perilaku negatif yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan fisik dan mental anak-anaknya, tidak

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



terlibat narkoba dan berurusan dengan Kepolisian disebabkan Penggugat telah melakukan kejahatan atau pelanggaran ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Hubungan saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat dalam memberikan nafkah kurang mencukupi, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana saksi pernah melihat luka lebam di badang Penggugat akibat KDRT Tergugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah memberikan nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak penggugat dan tergugat (laki-laki)

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





umur 6 (enam) tahun, dan Anak penggugat dan tergugat (perempuan) umur 2 (dua) tahun ;

- Bahwa, sekarang kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat, dan Penggugat merawat anak tersebut dengan baik sehingga kondisinya sehat dan terawat dengan dengan baik ;
- Bahwa, Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak-anaknya tersebut dan Penggugat sanggup untuk memelihara kedua anaknya tersebut karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak-anak tersebut ;
- Bahwa, Penggugat tidak mempunyai perilaku negatif yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan fisik dan mental anak-anaknya, tidak terlibat narkoba dan berurusan dengan Kepolisian disebabkan Penggugat telah melakukan kejahatan atau pelanggaran ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

*“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, dan mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan sejak Tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga, dan akhirnya sejak Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sehingga Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang tangga yang sakinah mawadah dan rahmah dengan Tergugat, dan untuk kepentingan anak dan oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Anak penggugat dan tergugat (laki-laki) umur 6 (enam) tahun, dan Anak penggugat dan tergugat (perempuan) umur 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah

*Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ فَإِذَا شَاءَ يَخْتَارُ ۚ وَإِنْ تَرَىٰ مِنْ ظُلُمٍ فَكُلٌّ مِنْهَا ۚ وَإِنْ تَرَىٰ مِنْ ظُلُمٍ فَكُلٌّ مِنْهَا ۚ وَإِنْ تَرَىٰ مِنْ ظُلُمٍ فَكُلٌّ مِنْهَا ۚ وَإِنْ تَرَىٰ مِنْ ظُلُمٍ فَكُلٌّ مِنْهَا ۚ

Artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang mana merupakan alat bukti otentik, dan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan alat bukti P.3, dan P.4 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 merupakan alat bukti otentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2011 adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 merupakan alat bukti otentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2015 adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR ;

*Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan xxx Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau Tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah kepada Penggugat dan keluarga, dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
4. Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2011, dan Anak penggugat dan tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2015, yang selama ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat ;
6. Bahwa, selama ini Penggugat berperilaku baik, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran yang mengakibatkan terhalangnya Penggugat untuk mengasuh anak ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sejak Tahun 2014 telah berpisah rumah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah lahir dan batin sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2011, dan Anak penggugat dan tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2015, untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak sebagai akibat yuridis suatu perceraian telah ditetapkan :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindung dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usai anak ;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak ;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 sebagaimana telah diuraikan di atas, telah membuktikan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2011, dan Anak penggugat dan tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2015, masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2011, dan Anak penggugat dan tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2015 telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Penggugat selama ini berperilaku baik atau berakhlakul karimah, tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang dapat menggugurkan hak pengasuhan terhadap anak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pola hidup Penggugat, Tergugat dan kedua anak tersebut dalam hal pola hidup pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut lebih dominan dilakukan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan hak pengasuhan atau pemeliharaan/hadhonah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2011, dan Anak penggugat dan tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2015 ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan, yang untuk selengkapnya sebagaimana dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak penggugat dan tergugat** (laki-laki) umur 6 (enam) tahun dan **Anak penggugat dan tergugat**(perempuan) umur 2 (dua) tahun di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nurmalasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 625.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 716.000,-</b>

Terbilang : #tujuh ratus enam belas ribu rupiah#

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)